

---

# KAIDAH USHUL FIKIH UNTUK KALANGAN UMUM

---

Penulis

*Dr. Sa'd ibn Nāshir asy-Syatsrī*

Penerjemah

*Achmad Handika, Lc.*



MUSLIM SUNNI  
PRESS

Syawwal 1443 / Mei 2022

# DAFTAR ISI

nomor halaman



4	<i>Pendahuluan</i>
8	<i>Pengantar</i>
10	<i>Pasal 1 : Kaidah Ushul Ketika Sesuatu Terjadi Pada Dirinya</i>
11	1. Hukum seorang awam mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya
12	2. Alasan seorang mukallaf harus berkomitmen mengikuti hukum-hukum syar'i
14	3. Cara menyimpulkan sebuah hukum syar'i
16	<i>Pasal 2 : Tentang Meminta Fatwa</i>
17	1. Adab seorang awam dengan seorang mufti
18	2. Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam
19	3. Fatwa seorang mujtahid bersifat mengikat orang awam jika dia memilih untuk mengamalkannya
20	4. Apa yang harus dikerjakan seorang awam ketika ijthad mufti yang dia tanya berubah
21	5. Apa yang harus dikerjakan seorang awam ketika ada beberapa mufti yang berbeda pendapat
22	6. Siapa yang harus ditanya seorang awam ketika ada banyak mujtahid
23	7. Apa hukumnya ketika seorang awam tidak mendapatkan mujtahid



- 24 8. Taqlid kepada orang yang bermudah-mudahan dalam berfatwa
- 24 9. Mencari-cari keringanan
- 25 10. Bagaimana orang awam bermadzhab
- 26 11. Seorang awam mengulangi minta fatwa ketika kasusnya terjadi berulang-ulang
- 28 *Pasal Ketiga : Kaidah Ushul Berkaitan Dengan Orang Awam*
- 29 1. Istilah hukum-hukum syar'ī yang dimaksud dalam sebuah fatwa
- 34 2. Hubungan orang awam dengan qiraat (Al-Qur'an)
- 36 3. Macam-macam perbuatan Nabi
- 37 4. Seorang awam menerbitkan sebuah fatwa
- 38 5. Hal-hal yang berhubungan dengan orang awam seputar hukum wajib muwassa'
- 40 6. Siapa yang dituntut untuk mengamalkan fardhu kifayah
- 42 7. Memutus sebuah ibadah setelah mulai mengerjakannya
- 43 8. Pembebanan orang kafir dengan syariat Islam
- 44 9. Orang awam menafsirkan Al-Qur'an
- 46 10. Orang awam menukil hadis secara makna
- 47 11. Beberapa kaidah fikih yang bisa langsung dipakai oleh orang awam ketika dia mempelajarinya
- 49 *Daftar Pustaka*

## PENDAHULUAN

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:

Tidak diragukan lagi bahwa ilmu ushul fikih adalah termasuk ilmu syariah yang bila dipelajari karena Allah akan mendatangkan pahala. Pahala tersebut bukan hanya didapatkan oleh orang yang mempelajarinya dari kalangan mujtahidin namun juga bisa didapatkan oleh muslim nonmujtahid alias *muqallid*. Dan telah diketahui bersama bahwa hukum mempelajari ushul fikih adalah fardhu kifayah menurut mayoritas ulama, yakni wajib bagi sekelompok umat Islam agar ada yang keluar mempelajari ilmu ini, agar ada para mujtahid di dalam tubuh umat Islam yang bisa mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada sehingga umat berjalan di atas fatwa mereka.

Namun, jika kita perhatikan secara terperinci bahwa ilmu ushul fikih ini jika ditinjau dari umat Islam secara umum maka bisa dibagi menjadi dua macam:

*Pertama:* Poin-poin pembahasan yang bisa mengantarkan pada derajat ijthad dan dibutuhkan oleh seorang mujtahid untuk mengeluarkan hukum-hukum syar'i dari dalil-dalil yang ada, di mana seorang awam tidak bisa mendapatkan faedah dari poin-poin ini dalam keadaan dia yang masih awam, meskipun—tidak menutup kemungkinan—jika dia terus belajar dan menun-



taskan ilmu ushul fikih dan dia memiliki pengetahuan tentang dalil-dalil syar'ī dia bisa menjadi seorang mujtahid. Maka jenis yang ini hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah.

*Kedua:* Poin-poin pembahasan ushul fikih yang dibutuhkan oleh kalangan awam. Maka ia menjadi fardhu ain yang wajib atas setiap muslim untuk mempelajarinya agar dia bisa mengamalkan petunjuknya.

Kemudian, karena mayoritas ulama ushul fikih tidak memberikan isyarat atau petunjuk atas bagian ini maka saya ingin menyajikannya agar dipelajari dan diamalkan oleh kalangan awam. Kaum muslimin yang berada di Dunia Barat butuh untuk mempelajari kaidah-kaidah ini seperti halnya kaum muslimin lainnya. Bahkan mereka lebih utama karena sedikitnya ulama di sana (berlaku juga untuk daerah minoritas muslim yang lain). Khususnya ketika seorang peneliti bisa merasakan bagaimana kehidupan di sana yang terasing dan sangat membutuhkan. Juga mereka berbaur dengan nonmuslim dengan berbagai macamnya dan harus mengikuti undang-undang yang berlaku di negara setempat. Dengan demikian semakin tampak pentingnya tema ini.

Saya membagi tulisan ini menjadi beberapa bagian: muqaddimah, pengantar, dan tiga pasal lainnya.

Adapun **muqaddimah**, yakni yang sedang kita baca ini, disebutkan di dalamnya pentingnya tema ini, kerangka tulisannya, dan metode penulisan bagian-bagiannya.

Untuk **pengantar** akan berisi tentang beberapa faedah yang akan didapat orang awam ketika mempelajari ilmu ushul fikih secara umum.



**Pasal pertama** akan membahas tentang kaidah-kaidah ushul yang membantu kalangan awam ketika terjadi sebuah kasus pada dirinya. Di sini akan ada *tiga* poin pembahasan:

1. Hukum seorang awam mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya
2. Alasan seorang mukallaf harus berkomitmen mengikuti hukum-hukum syar'i
3. Cara menyimpulkan sebuah hukum syar'i

**Pasal kedua** membahas tentang kaidah ushul fikih yang dapat membantu kalangan awam terkait masalah meminta fatwa, dan di sini ada *sebelas* poin:

1. Adab seorang awam dengan seorang mufti
2. Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam
3. Fatwa seorang mujtahid bersifat mengikat orang awam jika dia memilih untuk mengamalkannya
4. Apa yang harus dikerjakan seorang awam ketika ijthid mufti yang dia tanya berubah
5. Apa yang harus dikerjakan seorang awam ketika ada beberapa mufti yang berbeda pendapat
6. Siapa yang harus ditanya seorang awam ketika ada banyak mujtahid
7. Apa hukumnya ketika seorang awam tidak mendapatkan mujtahid
8. Taqlid kepada orang yang bermudah-mudahan dalam berfatwa
9. Mencari-cari keringanan
10. Bagaimana orang awam bermadzhab
11. Seorang awam mengulangi minta fatwa ketika kasusnya terjadi berulang-ulang



**Pasal ketiga** kaidah fikih dan kaidah ushul yang lain yang berhubungan langsung dengan orang awam, di sini ada *sebelas* poin juga:

1. Istilah hukum-hukum syar'ī yang dimaksud dalam sebuah fatwa
2. Hubungan orang awam dengan qiraat (Al-Qur'an)
3. Macam-macam perbuatan Nabi
4. Seorang awam menerbitkan sebuah fatwa
5. Hal-hal yang berhubungan dengan orang awam seputar hukum wajib muwassa'
6. Siapa yang dituntut untuk mengamalkan fardhu kifayah
7. Memutus sebuah ibadah setelah mulai mengerjakannya
8. Pembebanan orang kafir dengan syariat Islam
9. Orang awam menafsirkan Al-Qur'an
10. Orang awam menukil hadis secara makna
11. Beberapa kaidah fikih yang bisa langsung dipakai oleh orang awam ketika dia mempelajarinya

Dan sungguh saya berusaha agar penulisan karya ini sesuai dengan kalangan umum nonmujtahid, di mana saya menjauhi perbedaan pendapat ulama yang tidak ada faedah bagi mereka di dalamnya. Juga saya berusaha agar tulisan ini sesuai dengan zaman kita sekarang. Saya juga menyertakan pada setiap poin pembahasan sumber dan referensinya di sana. Demikian, dan saya memohon kepada Allah agar memberikan kepada kita semua taufik dan pertolongan-Nya.

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم

# PENGANTAR

## *Faedah mempelajari ilmu ushul fikih bagi orang awam secara umum*

Jika telah kita jelaskan bahwa wajib bagi orang awam untuk mempelajari beberapa kaidah ushul fikih, maka perlu diketahui bahwa ada beberapa keuntungan yang besar dari belajar ilmu ushul fikih secara umum bagi orang awam, di antara yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Ilmu ushul fikih adalah ilmu syar'ī yang mana jika dipelajari dengan niat ibadah maka kita akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh syariat dalam menuntut ilmu.
2. Ilmu ushul fikih memberikan kepada seseorang kemampuan untuk menyimpulkan hukum-hukum syar'ī, sehingga ia bisa mengubah status orang awam kepada status ijtihad.
3. Ilmu ushul fikih memberikan kepada seorang manusia kemampuan untuk memahami dalil-dalil syar'ī dengan benar.
4. Ilmu ushul fikih dapat membantu kita menjelaskan istilah-istilah ilmiah yang digunakan oleh para ulama dalam fatwa-fatwa atau tulisan-tulisan mereka.
5. Ilmu ushul fikih membantu seseorang untuk menjaga bicara dan kosakata yang dia gunakan, di mana dia hanya menggunakan kosakata yang benar-benar dia inginkan maknanya.



6. Ilmu ushul fikih memberikan kepercayaan diri bagi orang awam terkait kebenaran ijtihad seorang mujtahid yang sedang dia ikuti.
7. Ilmu ushul fikih mengajarkan kepada orang awam bagaimana cara yang benar untuk bertanya kepada ulama dan mengajarkan juga siapa yang berhak mereka tanya. (Untuk mengetahui sumber beberapa faedah ini silakan merujuk kepada kitab *Dirāsāt fī Muqaddimāt ‘Ilm Ushūl al-Fiqh* hal. 162, juga kitab *Ushūl al-Fiqh* karya Dr. Ya‘qūb al-Bāḥusain hal. 128.)



## **PASAL PERTAMA KAIDAH USHUL KETIKA SESUATU TERJADI PADA DIRINYA**

*Pasal pertama akan membahas tentang kaidah-kaidah ushul yang membantu kalangan awam ketika terjadi sebuah kasus pada dirinya.*

Di sini akan ada *tiga* poin pembahasan:

1. Hukum seorang awam mengamalkan sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya
2. Alasan seorang mukallaf harus berkomitmen mengikuti hukum-hukum syar'i
3. Cara menyimpulkan sebuah hukum syar'i



## PEMBAHASAN PERTAMA

### HUKUM SEORANG AWAM MENGAMALKAN SESUATU YANG DIA TIDAK TAHU HUKUMNYA

Para ulama telah menyatakan bahwa wajib atas setiap orang untuk mengetahui hukum setiap perbuatan sebelum dia lakukan agar perbuatan itu tidak menjadi perbuatan yang haram. Dan telah terjadi ijmak (konsensus) atas pengharaman perbuatan seorang mukallaf yang dia tidak tahu hukumnya. (Lihat: *Kasysyāf al-Qinā'* 3/135, *Mathālib Uli an-Nuhā* 3/3, dan *Hāsyiyat ar-Raudh al-Murbi'* 4/325.)

Ada sebuah riwayat dari Amirulmukminin 'Umar ibn al-Khaththāb *radhiya Allāh 'anhu* bahwa beliau tidak mengizinkan bagi orang yang tidak mengetahui hukum-hukum tentang jual beli untuk menekuni profesi jual beli di pasar. Beliau mengatakan: "Dilarang berjualan di pasar kami kecuali orang yang sudah belajar agama." (HR at-Tirmidzī [2/357 no. hadis 487] dari Kitāb al-Witr: Bāb Mā Jā'a fi Fadhl ash-Shalāt 'alā an-Nabī; at-Tirmidzī mengatakan bahwa hadis ini hasan gharib.)

Para ulama juga menyatakan bahwa jika sebuah daerah tidak memiliki mufti, atau seorang awam tidak bisa dengan mudah bertanya kepada seorang mujtahid maka wajib atasnya untuk hijrah dari tempat itu dan tidak halal tinggal di sana. (Lihat: *al-Musawwadah* hal. 550, *al-Majmū'* 1/94, dan *Mudzakkirah fi 'Ilm al-Ushūl* hal. 4.)

Namun, di zaman sekarang masalah ini tidak lagi relevan karena banyaknya media komunikasi modern.



## PEMBAHASAN KEDUA ALASAN SEORANG MUKALLAF HARUS BERKOMITMEN MENGIKUTI HUKUM-HUKUM SYAR'I

Termasuk dari rahmat Allah adalah Allah menjadikan penerapan hukum-hukum syar'i sebagai sumber maslahat bagi semua makhluk di dunia dan akhirat. Hukum-hukum syariat ini semuanya berlandaskan pada maslahat makhluk sebagai karunia dari Allah dan kasih sayang Allah kepada hamba-hamba-Nya (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/312, dan *al-Muwāfaqāt* 2/6, dan 4/195).

Dan hikmah atau maslahat tersebut terkadang tampak bagi seorang mukallaf, terkadang juga tidak tampak baginya (lihat: *Qawā'id al-Aḥkām* 1/43).

Namun, tidak elok jika seorang mukallaf menjalankan hukum syar'i sedangkan tujuannya dengan mengamalkan hukum tersebut adalah manfaat duniawi saja. Akan tetapi, dia seharusnya menjadikan tujuannya adalah wajah Allah dan kampung akhirat agar mendapatkan pahala atas perbuatannya itu.

Adapun jika seorang mukallaf hanya menginginkan manfaat dunia saja dalam perbuatannya maka ketika itu dia tidak berhak atas pahala ukhrawi, sebagaimana firman Allah:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ ﴿١٥﴾

“Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti Kami berikan (balasan) penuh atas pekerjaan mereka di dunia (dengan sempurna) dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh (sesua-



tu) di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan (di dunia) dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan.” (QS Hūd: 15–16)

Allah juga berfirman:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا﴾

“Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di (dunia) ini apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki. Kemudian Kami sediakan baginya (di akhirat) neraka Jahannam; dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.” (QS al-Isrā’: 18)

Jika seorang hamba hanya menginginkan manfaat dunia saja maka keadaannya hanya ada dua:

*Pertama:* Jika perbuatannya adalah sebuah ibadah seperti shalat, maka ketika itu perbuatannya dianggap rusak dan tidak sah secara syariat.

*Kedua:* Jika perbuatannya memiliki kemungkinan ibadah atau bukan ibadah seperti nafkah, silaturrahim, meninggalkan keharaman, dan sebagainya maka perbuatannya bisa dianggap sah, menggugurkan kewajiban, dan mengangkat dosa, namun dia tidak mendapatkan ganjaran dan pahala di akhirat.



## PEMBAHASAN KETIGA CARA MENYIMPULKAN SEBUAH HUKUM SYAR'I

Apabila terjadi sebuah kasus kepada seorang mukallaf dan dia ingin mengetahui hukum Allah tentangnya, maka dia tidak lepas dari dua keadaan:

*Pertama:* Dia mampu melakukan ijtihad, maka di sini dia wajib mengambil hukum syar'i langsung dari dalil-dalil syar'i dengan perantara kaidah-kaidah ushul fikih.

*Kedua:* Dia tidak mampu melakukan ijtihad, maka saat itu dia harus berusaha mengetahui hukumnya melalui bertanya kepada para ulama (lihat: *at-Tamhīd* 4/399, *al-Musawwadah* hal. 459, *Syarḥ Mukhtashar ar-Raudhah* 3/650, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fushūl* hal. 430, *al-Baḥr al-Muḥīṭh* 6/280, dan *Mizān al-Ushūl* hal. 676, dan masalah ini telah dibahas secara panjang lebar di: *at-Taf-rīq baina al-Ushūl wa-al-Furū'* 2/355, *al-Qath' wa-azh-Zhann 'inda al-Ushūlīyīn* 2/576, dan *al-Taqlīd wa-Ahkāmuhu* hal. 189).

Dan hal ini didasari beberapa dalil, di antaranya:

1) Firman Allah:

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (QS an-Nahl: 43)

Allah memerintahkan orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada ahli ilmu.

2) Firman Allah:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ ﴾



طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ  
يَحْذَرُوْنَ ﴿١٢٢﴾

“Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.” (QS at-Taubah: 122)

3) Hadis *al-Asif* (pekerja) di mana dia bertanya kepada ahli ilmu kemudian mereka memberi fatwa dan Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* tidak mengingkari pertanyaannya kepada para ahli ilmu tersebut (HR al-Bukhari [no. 6827] Kitāb al-Ḥudūd: Bāb al-I’tirāf bi-az-Zinā, dan Muslim no. 1697).

4) Sabda Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam*: “Mengapa mereka tidak bertanya ketika mereka tidak tahu, sesungguhnya obat kebodohan hanyalah bertanya.” (HR Abū Dāwud 1/366 no. 332, Ibnu Mājah 1/89 no. 572, al-Ḥākim 1/178, Ibnu Ḥibbān 2/304 no. 1311, dan mereka menyatakan hadis ini shahih.)

Imam asy-Syāthibī mengatakan: “Sesungguhnya seorang *muqallid* (awam) jika datang kepadanya suatu permasalahan agama, tidak ada pilihan baginya kecuali bertanya tentang masalah tersebut secara umum.” (Lihat: *al-Muwāfaqāt* 4/261.)



## PASAL KEDUA TENTANG MEMINTA FATWA

*Pasal kedua membahas tentang kaidah ushul fikih yang dapat membantu kalangan awam terkait masalah meminta fatwa.*

Di sini ada *sebelas* poin:

1. Adab seorang awam dengan seorang mufti
2. Siapa yang berhak ditanya oleh orang awam
3. Fatwa seorang mujtahid bersifat mengikat orang awam jika dia memilih untuk mengamalkannya
4. Apa yang harus dikerjakan seorang awam ketika ijhtihad mufti yang dia tanya berubah
5. Apa yang harus dikerjakan seorang awam ketika ada beberapa mufti yang berbeda pendapat
6. Siapa yang harus ditanya seorang awam ketika ada banyak mujtahid
7. Apa hukumnya ketika seorang awam tidak mendapatkan mujtahid
8. Taqlid kepada orang yang bermudah-mudahan dalam berfatwa
9. Mencari-cari keringanan
10. Bagaimana orang awam bermadzhab
11. Seorang awam mengulangi minta fatwa ketika kasusnya terjadi berulang-ulang



## PEMBAHASAN PERTAMA

### ADAB SEORANG AWAM DENGAN SEORANG MUFTI

Ada beberapa perangai yang hendaknya seorang awam menghiasi diri dengannya jika dia sedang bersama seorang mujtahid mufti; yang paling penting adalah sebagai berikut:

*Pertama:* Agar menjaga sisi adab bersama mufti.

*Kedua:* Hendaknya dia memuliakan seorang alim dan mengangkat derajatnya, maka tidak layak bagi seorang awam untuk memperlakukan seorang mufti dengan kebiasaan orang awam di antara mereka, seperti menunjuk di wajahnya, atau mengucapkan hal-hal yang tidak pantas.

*Ketiga:* Tidak bertanya kepada mufti ketika ia sedang gelisah, sedih, marah, atau yang semisalnya.

*Keempat:* Sebagian ulama menyebutkan bahwa tidak patut seorang awam menanyakan dalil sebuah fatwa di majelis yang sama, agar hal ini tidak mengesankan tidak percaya kepada fatwa seorang mufti padahal dia telah diperintahkan untuk bertanya kepadanya dan mengamalkan fatwanya. Juga karena seorang awam tidak dapat memahami dalil dan sisi perdalilannya.

Ada juga yang mengatakan: boleh saja bagi seorang awam bertanya tentang dalil fatwanya jika tujuannya adalah mencari petunjuk tanpa memberatkan, dan seorang alim boleh menjawabnya jika dalilnya jelas dan bisa dipahami bersama oleh semua kalangan.



## PEMBAHASAN KEDUA

### SIAPA YANG BERHAK DITANYA OLEH ORANG AWAM

Jika terjadi suatu permasalahan kepada orang awam dan dia ingin mengetahui hukum Allah tentangnya dengan cara bertanya, maka tidak semua orang boleh ditanya. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada orang yang ditanya, di antaranya adalah dia seorang alim yang mengetahui dalil-dalil syar'ī secara umum dan terperinci, mampu untuk menggunakan kaidah-kaidah ushul fikih pada dalil-dalil tersebut (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/459, *al-Mustashfá* 2/250, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fushūl* hal. 437, *Taisīr at-Taḥrīr* 4/180, *Fawātih ar-Raḥamūt* 2/363, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 250, dan *al-Muwāfaqāt* 4/262). Yang jadi pertanyaan di sini adalah: “Bagaimana seorang awam mengetahui bahwa orang yang dia tanya telah memenuhi syarat ijtiḥad?”

Para ulama menyebutkan sejumlah cara yang bisa digunakan oleh seorang awam untuk mengetahui kredibilitas orang yang dia tanya untuk berfatwa, di antaranya adalah:

1. Dia sudah mengenalnya sebelumnya sebagai ahli ilmu dan istiqamah.
2. Dia mengenalnya bertugas sebagai mufti, mengajar, dan dihormati oleh orang-orang; karena hal itu adalah bukti atas keilmuannya dan kelayakannya dalam berfatwa. Namun, perlu diperhatikan jika memang dia tahu bahwa yang mengisi posisi tidak ada kecuali seorang mujtahid di mana orang yang bukan mujtahid dilarang menempati posisi itu.
3. Petunjuk dari orang yang istiqamah dan berpengalaman dengan menyifatkannya dengan ijtiḥad dan istiqamah.



4. Sang mufti sudah terkenal di masyarakat sebagai ahli fatwa atau bahkan kabarnya mutawatir.
5. Para ulama merujuk kepada pendapat-pendapatnya dan fatwa-fatwanya. (Lihat cara-cara ini di: *Taisīr at-Tahrīr* 4/238, *Fawātih ar-Rahāmūt* 2/403, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/541, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 271, *at-Taqlīd* 117.)

Sementara itu, seseorang yang orang awam tidak tahu tentang kredibilitasnya maka tidak patut untuk ditanya. Ditambah lagi harus ada kepercayaan kepada fatwa sang mufti bahwa itu adalah syariat Allah di mana dia menjadi tenang dengan fatwa tersebut. (*Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/574).

### PEMBAHASAN KETIGA

#### FATWA SEORANG MUJTAHID BERSIFAT MENGIKAT ORANG AWAM JIKA DIA MEMILIH UNTUK MENGAMALKANNYA

Jika seorang awam telah mengamalkan fatwa seorang mujtahid dalam sebuah perkara maka dia harus berkomitmen untuk terus mengamalkannya dan konsisten di atasnya. Dan dia tidak boleh rujuk dari fatwa tersebut kepada fatwa yang lain dalam masalah tersebut, telah terjadi ijmak atas hal ini, kecuali jika dia mengetahui bahwa fatwa tersebut menyelisihi dalil-dalil syar'ī. Adapun jika dia tidak memilih mengamalkan fatwa seorang mujtahid maka dia tidak harus berkomitmen (dengan konsekuensinya), kecuali jika diprediksikan bahwa fatwa itu adalah hukum Allah dalam masalah tersebut maka wajib baginya untuk beramal sesuai dengan fatwa tersebut. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/580, dan *al-Majmū'* 1/98.)



**PEMBAHASAN KEEMPAT**  
**APA YANG HARUS DIKERJAKAN SEORANG AWAM KETIKA**  
**IJTIHAD MUFTI YANG DIA TANYA BERUBAH**

Jika ada seorang mujtahid yang telah memberikan sebuah fatwa dengan ijtihad dalam sebuah masalah ijtihadiyah, kemudian ijtihad mufti tersebut berubah, maka apa yang harus dilakukan seorang awam? Apakah dia melanjutkan beramal dengan fatwa yang pertama atautkah dia beramal dengan ijtihad yang baru? Kondisi ini tidak lepas dari dua keadaan:

*Pertama:* Orang awam tersebut telah mengamalkan ijtihad yang pertama, maka ketika itu orang awam tersebut boleh untuk terus melanjutkan amal dengan ijtihad yang pertama dan tidak wajib untuk mengamalkan ijtihad yang baru. Karena dalam kaedah yang telah ditetapkan adalah “ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad”. Demikian pula seorang hakim jika dia telah memutuskan sebuah hukum dengan ijtihadnya kemudian ijtihadnya berubah.

*Kedua:* Jika orang awam tersebut belum mengamalkan ijtihad yang pertama, maka ketika itu dia boleh mengamalkan ijtihad yang baru bukan ijtihad yang pertama. (Lihat masalah ini di: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/512, *al-Mustashfá* 2/382, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fushūl* hal. 441, *Fawātiḥ ar-Raḥamūt* 2/396, *al-Musawwadah* hal. 472 dan 543).



## PEMBAHASAN KELIMA

### APA YANG HARUS DIKERJAKAN SEORANG AWAM KETIKA ADA BEBERAPA MUFTI YANG BERBEDA PENDAPAT

Jika seorang awam meminta fatwa kepada sejumlah mufti lalu mereka berbeda pendapat, maka saat itu ia wajib melakukan tarjih (memilih yang terbaik) di antara para mufti dari sisi amal dan *wara'*-nya. Karena tidak ada kelebihan bagi satu atas yang lain kecuali dengan hal itu. Juga karena prediksi pada kebenaran mufti yang lebih alim dan lebih *wara'* lebih kuat, maka tidak boleh seorang awam meninggalkan kebenaran yang ada pada prediksi yang kuat tersebut.

Juga kita ketahui bahwa salah satu dari fatwa tersebut pasti salah dan yang benar adalah salah satunya juga lalu keduanya saling bertentangan menurut pandangan orang awam maka dia wajib melakukan tarjih (memilih yang paling kuat) antara dua pendapat tersebut berdasarkan ilmu dan *wara'* sebagaimana mujtahid wajib mengambil dalil yang paling rajih.

Ketika seorang awam dituntut untuk mengamalkan syariat Allah dan dia tidak bisa mengetahuinya kecuali dengan pendapat mufti. Maka jika para mufti berbeda pendapat wajib atasnya untuk mengamalkan apa yang paling dominan sebagai syariat Allah dalam prediksinya, entah itu karena banyaknya mufti yang berpendapat dengan pendapat itu, atau dengan meyakini keutamaan mufti yang fatwanya kita ambil, atau dengan pendekatan dalil-dalil syar'i. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/573 dan 580, *al-Majmū'* 1/97, *al-Mustashfá* 2/391, *al-Muwāfaqāt* 4/132, *Raudhat ath-Thālibīn* 11/105, dan *at-Taqlīd* hal. 162.)



**PEMBAHASAN KEENAM**  
**SIAPA YANG HARUS DITANYA SEORANG AWAM KETIKA**  
**ADA BANYAK MUJTAHID**

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang awam boleh bertanya kepada mufti yang mana saja ketika ada beberapa ahli fatwa, dan boleh mengamalkan fatwa yang mana saja ketika ada sejumlah mufti baik dia mufti yang kualitasnya tinggi ataupun di bawahnya. Mereka berdalil dengan:

- Firman Allah:

﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (QS an-Nahl: 43) Mujtahid meskipun bukan yang terbaik dia adalah termasuk ahli ilmu.

- Juga karena adanya ijmak salaf atas bolehnya seorang mujtahid yang biasa untuk menerbitkan fatwa dengan adanya mujtahid yang lebih tinggi. Dan hal ini telah masyhur dan terjadi berulang-ulang dengan tanpa pengingkaran sehingga menjadi sebuah konsensus atas bolehnya meminta fatwa kepadanya meskipun kita bisa meminta fatwa kepada mujtahid yang lebih tinggi.

- Juga mereka berdalil dengan argumentasi bahwa seorang awam tidak akan bisa untuk menimbang antara para mujtahid karena kelemahan dia, karena menimbang yang seperti ini di antara para mujtahid membutuhkan ijtihad dan ilmu.

Meskipun demikian, argumentasi yang terakhir ini disanggah bahwa menimbang antara para mujtahid bisa dilakukan orang awam dengan mendengar kabar dari orang lain, atau dengan merujuknya para ula-



ma kepada satu ulama, atau dari banyaknya orang yang meminta fatwa kepadanya, atau para ulama yang lain mendahulukannya. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/571, *al-Majmū‘* 1/94, *al-Musawwadah* hal. 462, *al-Mustashfá* 2/390, *al-Mankhūl* hal. 479, *Taisīr at-Taḥrīr* 4/251, *Ir-syād al-Fuḥūl* hal. 271, *at-Tamhīd* 4/403, dan *at-Taqlīd* hal. 159.)

## **PEMBAHASAN KETUJUH APA HUKUMNYA KETIKA SEORANG AWAM TIDAK MENDAPATKAN MUJTAHID**

Para ulama berbeda pendapat dalam kasus seorang awam yang tidak menemukan mujtahid menjadi beberapa pendapat:

- Ada yang menganalogikan kasus ini kepada hukum sesuatu sebelum datangnya syariat.
- Ada yang menganalogikannya kepada masalah kontradiksi dalil bagi seorang mujtahid.
- Ada juga yang mengatakan bahwa dia harus bertakwa kepada Allah semampunya. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/553, *al-Musawwadah* hal. 550, *al-Majmū‘* 1/99, *al-Muwāfaqāt* 4/291, *I‘lām al-Muwaqqi‘īn* 4/279, dan *at-Taqlīd* hal. 178.)

Masalah ini jarang terjadi di masa kita sekarang karena banyak tersedia alat-alat komunikasi, orang yang ada di Amerika atau Inggris—misalkan—dapat dengan mudah menghubungi ulama di Arab Saudi, di mana dia dapat bicara kepada seorang ulama di sana pada waktu yang sama. Maka segala puji bagi Allah yang telah memudahkan semua sarana ini untuk menjadi bantuan untuk semakin taat kepada Allah *Ta‘ālá*.



**PEMBAHASAN KEDELAPAN**  
**TAQLID KEPADA ORANG YANG BERMUDAH-MUDAHAN**  
**DALAM BERFATWA**

Jika seorang awam mengetahui bahwa seorang mujtahid ini bermudah-mudahan (yang dimaksud bermudah-mudahan dalam berfatwa adalah dia berfatwa dalam sebuah permasalahan tanpa memeriksa dan meneliti terlebih dahulu) dalam berfatwa maka haram hukumnya mengamalkan fatwanya. Karena seorang awam boleh mengamalkan sebuah fatwa dari seorang mujtahid jika dia memiliki keyakinan bahwa fatwa tersebut sesuai dengan hukum syariat. Maka jika dia mengetahui seorang yang bermudah-mudahan dalam berfatwa harusnya kuat dalam keyakinannya bahwa fatwanya orang yang seperti ini tidak sesuai dengan hukum syariat. Sehingga hilang pula sebab yang membolehkan kita beramal dengan fatwanya. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/588, *al-Majmū'* 1/81, *I'lām al-Muwaqqi'in* 4/282, *al-Musawwadah* hal. 537, dan *at-Taqlīd* hal. 154.)

**PEMBAHASAN KESEMBILAN**  
**MENCARI-CARI KERINGANAN**

Para ulama menyebutkan adanya ijmak bahwa seorang awam diharamkan mencari-cari keringanan, di mana setiap kali dia mendapatkan keringanan dalam sebuah fatwa dari salah seorang ulama di zamannya dia mengamalkannya. Bahkan banyak ulama yang menghukumi orang seperti ini sebagai orang fasik karena mencari-cari keringanan. Karena tidak ada seorang pun ulama Islam yang membolehkan semua bentuk keringanan dalam setiap masalah, bagi yang ber-



pendapat adanya keringanan dalam satu masalah tidak akan berpendapat adanya keringanan pada masalah yang lain (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/577, *al-Majmūʿ* 1/96, *al-Musawwadah* hal. 218, *al-Muwāfaqāt* 4/144, dan 259, *Fawātiḥ ar-Rahamūt* 2/406, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 272, *al-Mustashfā* 2/391, *Taisīr at-Taḥrīr* 4/254, dan *at-Taqlīd* hal. 154). Larangan ini juga ditunjukkan dalam pembahasan peringatan atas kesalahan seorang alim (silakan melihat sebagian keterangan masalah ini di: *at-Taqlīd* hal. 155 dan *al-Muwāfaqāt* 4/170).

Larangan ini juga ditunjukkan oleh dalil-dalil yang datang tentang anjuran agar mukallaf berhati-hati dalam urusan agamanya, di antaranya adalah sabda Nabi shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam: “Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram telah jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang tidak diketahui banyak manusia, maka barang siapa yang menjauhi perkara syubhat maka sungguh dia telah menjaga agama dan kehormatannya.” (HR al-Bukhārī [hal. 405 no. 2051] Kitāb al-Buyūʿ: Bāb al-Ḥalāl Bayyin, dan Muslim [2/1219 no. 1559] Kitāb al-Musāqāt: Bāb Akhdz al-Ḥalāl). Juga sabda Nabi shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam: “Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu kepada sesuatu yang tidak membuatmu ragu.” (HR at-Tirmidzī 4/576 no. 2518, an-Nasāʾī 8/327, Aḥmad 1/200 no. 1723, ath-Thayālīsī no. 1178, al-Baihaqī 5/335, al-Ḥākim 2/13 dan 4/96 dan dishahihkan oleh beliau dan disepakati oleh adz-Dzahabī).

## PEMBAHASAN KESEPULUH BAGAIMANA ORANG AWAM BERMAZHAB

Tidak wajib atas orang awam untuk berafiliasi kepada sebuah mazhab di mana dia mengambil semua kewajiban dan keringanannya.



Bahkan mayoritas ulama berpendapat tidak boleh, karena orang awam tidak mengerti maksud ucapan para ulama madzhab juga istilah-istilah yang mereka gunakan, maka kewajiban dia adalah bertanya kepada salah satu mufti di zamannya saja. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/574, *al-Musawwadah* hal. 465, *Taisīr at-Taḥrīr* 4/253, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuḥūl* hal. 432, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 252, dan *at-Taqlīd* hal. 142).

Jika ada yang mengatakan: “Para ulama masih terus menulis buku-buku madzhab para ulama dalam hukum-hukum syariat, ada kitab-kitab fuqaha al-Ḥanafiyah, al-Mālikīyah, asy-Syāfi‘iyah, dan al-Ḥanābilah, lantas apa faedahnya jika tidak wajib kita amalkan, dan kewajiban orang awam justru bertanya kepada mujtahid di zamannya?”

Maka pertanyaan itu dijawab dengan: Tujuan dari buku-buku tersebut adalah untuk belajar dan bukan untuk diamalkan isinya, kitab-kitab ini penting dan memiliki nilai yang tinggi untuk membantu memahami firman Allah dan sabda Rasulullah *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam*, juga untuk mempelajari gambaran dari permasalahan-permasalahan fikih. (Lihat: *Taisīr al-‘Azīz al-Ḥamīd* hal. 486 dan *Fath al-Majīd* hal. 343–345.)

## **PEMBAHASAN KESEBELAS**

### **SEORANG AWAM MENGULANGI MINTA FATWA KETIKA KASUSNYA TERJADI BERULANG-ULANG**

Jika seorang awam bertanya kepada seorang mujtahid tentang sebuah kasus yang terjadi padanya dan dia sudah mengamalkan fatwa tersebut, kemudian kasus yang sama terulang kembali padanya, maka



apakah dia harus bertanya kembali?

Kondisi ini tidak lepas dari dua keadaan:

*Pertama:* Orang awam tersebut tahu bahwa sang mujtahid telah mendasari fatwanya dengan dalil atau ijmak maka saat itu tidak perlu mengulangi pertanyaan sama sekali.

*Kedua:* Orang awam tersebut tidak mengetahui dasar sang mujtahid dalam fatwanya atau dia mengetahui bahwa ia mendasari fatwanya pada dalil yang boleh berijtihad di dalamnya, maka dalam kondisi ini apakah dia harus bertanya ulang? Para ulama berbeda pendapat menjadi dua:

*Pendapat pertama:* Dia harus mengulangi pertanyaannya karena bisa jadi ijtihad sang mujtahid berubah.

*Pendapat kedua:* Tidak harus mengulang pertanyaannya karena dia sudah cukup bersandar kepada fatwa yang sebelumnya. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/555, *al-Majmū'* 1/98, *al-Musawwadah* hal. 467, *al-Burhān* 2/1343, *Taisīr at-Taḥrīr* 2/232, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fushūl* hal. 432, dan *at-Taqlīd* hal. 195.)



## **PASAL KETIGA**

### **KAIDAH USHUL BERKAITAN DENGAN**

### **ORANG AWAM**

*Pasal ketiga membahas kaidah fikih dan kaidah ushul yang lain yang berhubungan langsung dengan orang awam.*

Di sini ada *sebelas* poin:

1. Istilah hukum-hukum syar'i yang dimaksud dalam sebuah fatwa
2. Hubungan orang awam dengan qiraat (Al-Qur'an)
3. Macam-macam perbuatan Nabi
4. Seorang awam menerbitkan sebuah fatwa
5. Hal-hal yang berhubungan dengan orang awam seputar hukum wajib muwassa'
6. Siapa yang dituntut untuk mengamalkan fardhu kifayah
7. Memutus sebuah ibadah setelah mulai mengerjakannya
8. Pembebanan orang kafir dengan syariat Islam
9. Orang awam menafsirkan Al-Qur'an
10. Orang awam menukil hadis secara makna
11. Beberapa kaidah fikih yang bisa langsung dipakai oleh orang awam ketika dia mempelajarinya



**PEMBAHASAN PERTAMA**  
**ISTILAH HUKUM-HUKUM SYAR'I YANG DIMAKSUD DALAM**  
**SEBUAH FATWA**

Mufti seringkali menggunakan lafazh-lafazh hukum-hukum taklifiyah, oleh karenanya orang awam butuh untuk mengetahui pembagian hukum-hukum taklifiyah, makna setiap bagian dan nama-namanya, dan konsekuensi dari melakukan atau meninggalkannya. Hukum-hukum taklifiyah ada lima bagian:

**Pertama: Wajib**

Yakni sesuatu yang diinginkan oleh syariat dan bersifat keharusan (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/340 dan *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6). Seperti: shalat, Allah *Subḥānahu wa-Ta'ālā* menuntutnya dari kita secara keharusan dalam firman-Nya:

﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾

“dan dirikanlah shalat” (QS Hūd: 114)

maka hukumnya adalah wajib.

Istilah lain untuk wajib adalah maktub, fardh, hatm, dan lazim (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/349, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/185).

**Kedua: Mandub**

Yakni sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk dikerjakan tanpa bersifat keharusan (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/340 dan *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6).

Seperti memaafkan keburukan orang lain, Allah *Subḥānahu wa-Ta'ālā* menganjurkan kita untuk melakukannya, dalam firman-Nya:



﴿وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ الْأُمُورِ﴾

“tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia” (QS asy-Syūrā: 43)

dan Allah tidak mewajibkannya, maka hukumnya adalah mandub. Hukumnya adalah pelakunya berhak mendapatkan pahala jika dia melakukannya dengan niat *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah *Subḥānahu wa-Ta‘ālā* dan yang tidak melakukannya tidak mendapatkan dosa (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/402, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/284).

Istilah lain untuk mandub adalah sunnah, muṣṭahab, tathawwu‘, taat, nafilah, qurbah, ihsan, dan muraghghab fih (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/403, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/284).

### Ketiga: Haram

Yakni sesuatu yang syariat ingin kita tinggalkan secara keharusan (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/341).

Hukumnya adalah: pelakunya berhak mendapatkan hukuman jika dia sengaja, dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan pahala jika dia niatkan *taqarrub* kepada Allah *Subḥānahu wa-Ta‘ālā* (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/350, 386 dan *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6).

Contohnya adalah memakan riba, Allah *Subḥānahu wa-Ta‘ālā* ingin kita meninggalkannya secara keharusan dengan firman-Nya:

﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا﴾

“janganlah kalian memakan harta riba” (QS Āli ‘Imrān: 130)

maka hukumnya adalah haram.



Di antara istilah untuk haram adalah: mahzhur, mamnu', mazjur 'anhu, maksiat, dosa, perbuatan tercela, mutawa'ad 'alaih, sayyi'ah, fahisyah, itsm, haraj, tahrim, dan 'uqubah (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/386, *Irsyād al-Fuḥūl* hal.6, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/255).

#### **Keempat: Makruh**

Yakni sesuatu yang diinginkan oleh syariat agar ditinggalkan tanpa keharusan (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/341).

Hukumnya adalah orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala jika dia niatkan taqarrub kepada Allah *Subḥānahu wa-Ta'ālā* dan pelakunya tidak mendapatkan hukuman (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/413 dan *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6).

#### **Kelima: Mubah**

Yakni sesuatu yang syariat memberikan pilihan antara dikerjakan atau ditinggalkan (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/342, *Irsyād al-Fuḥūl* hal. 6, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/276).

Hukumnya adalah tidak ada pahala atau hukuman bagi yang melakukan atau meninggalkannya secara mutlak (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/422 dan *Irsyād al-Fuḥūl* hlm. 6).

Contohnya adalah jual beli, syariat memberikan kita pilihan untuk melakukannya atau meninggalkannya, sebagaimana dalam firman Allah:

﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾

“dan Allah menghalalkan jual beli” (QS al-Baqarah: 275)

maka hukumnya mubah.

Di antara istilah lainnya adalah halal, thalq, dan ja'iz (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/426 dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/276).



Sebagaimana orang awam membutuhkan pengetahuan tentang makna istilah-istilah ahkam taklifiyah dia juga butuh pengetahuan tentang makna istilah-istilah ahkam wadh'iyah agar bisa ia gunakan untuk memahami ucapan seorang mufti, dan menurut saya dia pasti butuh untuk memahami istilah-istilah berikut:

### **Pertama: Syarat**

Contohnya: Bersuci adalah syarat bagi shalat.

Hukumnya adalah: Bahwa yang sesuatu yang butuh syarat tidak sah tanpa terpenuhi syaratnya (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/451).

### **Kedua: al-Māni'**

Contohnya: *al-Ubuwah* (keberadaan sebagai ayah) adalah *mā-ni'* (penghalang) dari kewajiban qishash.

Hukumnya: Ketika *māni'* (penghalang) itu ada maka hukum tidak bisa terwujud. (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/456, *Irsyād al-Fuḥul* hal. 7, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/310).

### **Ketiga: Sah atau Shahih**

Contohnya: Shalat yang terpenuhi semua syaratnya, rukunnya, kewajibannya, dan tidak ada penghalang-penghalangnya maka dia dikatakan sah, sama halnya dengan jual beli dan pernikahan juga.

Hukumnya: Sesuatu yang sah artinya semua yang menjadi tujuannya telah tercapai. (Seperti gugurnya kewajiban dalam ibadah dan konsekuensi dari sebuah muamalah, dalam kasus jual beli contohnya adalah perpindahan tangan uang dan barang.)

Nama lainnya adalah: *mujzi'* dan *maqbul* (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/467 dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/312).



### **Keempat: Fasid**

Yaitu perbuatan yang kehilangan salah satu syaratnya, atau salah satu rukunnya padahal mampu melakukannya.

Contohnya: Shalatnya orang yang tidak berwudhu secara sengaja padahal ada air dan dia mampu menggunakannya.

Hukumnya: Sesuatu yang batal atau fasid semua konsekuensinya—seperti bebasnya dari tanggungan, gugurnya kewajiban qadha', dan mendapatkan pahala—tidak bisa didapatkan.

Nama lainnya adalah batil atau batal (lihat pembahasan tentang fasid di: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/473 dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/312).

### **Kelima: Ada'**

Yaitu suatu ibadah yang dilakukan tepat pada waktunya secara syar'i.

Contohnya: Shalat Zhuhur setelah tegelincirnya matahari (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/365 dan *al-Mustashfá* 1/95).

### **Keenam: Qadha'**

Yaitu melakukan sebuah ibadah di luar waktunya secara syar'i.

Contohnya: Puasanya seorang mukallaf beberapa hari di bula Syawal sebagai ganti dari hari-hari bulan Ramadhan yang dia tidak puasa di sana (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/367 dan *al-Mustashfá* 1/95).

### **Ketujuh: al-I'adah**

Yaitu melakukan suatu ibadah kali kedua.

Contohnya: Orang yang shalat sendirian kemudian ketika ada jamaah dia shalat lagi bersama mereka, atau shalat tanpa bersuci kemudian dia ulang lagi setelah bersuci, maka shalat yang kedua dinamakan i'adah (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/368 dan *al-Mustashfá* 1/95).



## PEMBAHASAN KEDUA HUBUNGAN ORANG AWAM DENGAN QIRAAT (AL-QUR'AN)

Pembahasan qiraat adalah salah satu pembahasan yang dibahas oleh para ulama ushul fikih. Di sini saya akan memberikan sebuah pengantar untuk menjelaskan maksud tentangnya kemudian saya akan berpindah menjelaskan hukum-hukumnya yang berhubungan dengan orang awam.

Qiraat Al-Qur'an yang jumlahnya ada tujuh sanadnya mutawatir sampai kepada Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/127 dan *Tasyrif al-Masāmi'* Q1 hal. 311). Qiraat ini sesuai dengan penulisan mushaf Utsman dan sesuai dengan salah satu aliran bahasa Arab (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/134, *Nafā'is al-Ushūl* 3/439, dan *al-Burhān li-az-Zarkasyī* 1/331), dan itu adalah sebagian dari tujuh huruf (bahasa) (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/133 dan *al-Burhān li-az-Zarkasyī* 1/323) yang disebutkan dalam sabda Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam*: "Al-Qur'an diturunkan atas tujuh huruf (bahasa)." (HR al-Bukhārī [hal. 1087 no. 4992] Kitāb Fadhā'il al-Qur'an: Bāb Unzila al-Qur'an 'alá Sab'ati Aḥruf, Muslim [1/560 no. 818] Kitāb Shalāt al-Musāfirīn: Bāb Bayān anna al-Qur'an Unzila 'alá Sab'ati Aḥruf).

Jika perkara di atas sudah jelas maka berikut ini adalah beberapa hukum qiraat yang berhubungan dengan muslim nonmujtahid:

*Pertama:* Sah hukumnya membaca Al-Qur'an dengan qiraat mana saja dari qiraat-qiraat ini, dan diberi pahala membaca Al-Qur'an karena memang dia bagian dari Al-Qur'an.

*Kedua:* Bagi orang yang shalat boleh menggunakan qiraat mana saja dalam shalatnya, karena hal ini termasuk dalam sabda Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam*: "Kemudian bacalah dari Al-



Qur'an yang mudah bagimu." (HR al-Bukhārī [hal. 151 no 757] Kitāb al-Adzān: Bāb Wujūb al-Qirā'at li-al-Imām wa-al-Ma'mūm, dan Muslim [1/298 no. 397] Kitāb ash-Shalāh: Bāb Wujūb Qirā'at al-Fātiḥah fi Kulli Rak'ah).

*Ketiga:* Tidak patut bagi kita mengingkari orang yang membaca Al-Qur'an menggunakan salah satu qiraat ini karena boleh hukumnya menggunakannya dalam membaca. (Lihatlah hukum-hukum ini di: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/134, *al-Burhān li-az-Zarkasyī* 1/332, dan *Jam' al-Jawāmi'* dan syarah al-Maḥallī 1/299).

Dan telah disebutkan dalam hadis bahwa 'Umar ibn al-Khaththāb *radhiya Allāh 'anhu* mendengar Hisyām ibn Ḥakīm *radhiya Allāh 'anhu* membaca Surah al-Furqān dalam shalatnya menggunakan salah satu bahasa atau logat yang belum diketahui oleh 'Umar, beliau hampir menghentikan shalat Hisyām namun beliau bersabar hingga dia salam. Lantas beliau menggulung pakaiannya dan berkata kepada Hisyām: "Siapa yang mengajarimu surah yang aku dengar kau baca tadi?" Beliau menjawab: "Rasulullah *shallā Allāh 'alaihi wa-sallam* yang telah mengajariku." Lantas 'Umar berkata: "Kau telah berduḥta, sesungguhnya Rasulullah *shallā Allāh 'alaihi wa-sallam* mengajariku tidak seperti yang kau baca." Akhirnya beliau berangkat sambil menyeret Hisyām kepada Rasulullah *shallā Allāh 'alaihi wa-sallam*, beliau berkata: "Wahai Rasulullah, orang ini membaca Surah al-Furqān tidak seperti yang telah Anda ajarkan kepada saya." Maka Rasulullah *shallā Allāh 'alaihi wa-sallam* bersabda: "Lepaskan dia. Bacalah, wahai Hisyām!" Maka dia membaca dengan bacaan yang tadi didengarkan oleh 'Umar, lalu Rasulullah *shallā Allāh 'alaihi wa-sallam* berkata: "Demikianlah ia diturunkan." Lantas berkata kepada 'Umar: "Bacalah, wahai 'Umar!" Maka beliau pun membaca dengan bacaan yang



diajarkan oleh Rasulullah *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam*, lalu Rasulullah *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* berkata: “Demikianlah ia diturunkan.” (HR al-Bukhārī [hal. 1087 no. 4992] Kitāb Fadhā’il al-Qur’ān: Bāb Unzila al-Qur’ān ‘alá Sab’ati Aḥruf, dan Muslim [1/560 no. 818] Kitāb Shalāt al-Musāfirīn: Bāb Bayān anna al-Qur’ān Unzila ‘alá Sab’ati Aḥruf).

Lalu masih ada bagian yang lain dari qiraat ini yang sanadnya tidak mutawatir, bagian yang ini tidak boleh dibaca ketika shalat, juga makruh dibaca di luar shalat jika dianggap sebagai bagian dari Al-Qur’an (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/140, *Jam’ al-Jawāmi’* 1/299, dan *al-Burhān li-az-Zarkasyī* 1/332).

### PEMBAHASAN KETIGA MACAM-MACAM PERBUATAN NABI

Terkadang orang awam membaca di dalam kitab-kitab hadis lalu dia mendapati beberapa perbuatan Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam*, maka timbul problem dari sisi disyariatkan atau tidak mencontoh Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* dalam perbuatan tersebut. Maka—perlu diketahui—perbuatan Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* dibagi menjadi beberapa bagian:

#### **Pertama: Kekhususan beliau**

Yaitu perbuatan yang khusus untuk Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam*, seperti beliau menikahi sembilan wanita, maka bagian ini tidak boleh kita ikuti.

#### **Kedua: Perbuatan manusiawi**

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* tanpa ada maksud beribadah, seperti beliau mengenakan ima-



mah (serban), kain (sarung), dan *ar-ridā'* (selendang). Perbuatan ini menunjukkan boleh dikerjakan namun tidak disyariatkan mencontoh Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* dalam perbuatan-perbuatan ini, karena Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* tidak melakukannya dalam rangka ibadah kepada Allah. Sehingga tidak benar jika kita beribadah kepada Allah dengan mengerjakannya, jika tidak maka kita telah menyelisihi petunjuk Rasulullah *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* di dalamnya.

**Ketiga: Yang dilakukan oleh Rasulullah *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* dalam rangka ibadah dan tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan bagi beliau.**

Bagian ini kita disyariatkan untuk meneladani beliau di dalamnya (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/178, *Taisīr at-Taḥrīr* 3/120, *Irsyād al-Fuḥul* hal. 35, *Ushūl as-Sarkhasī* 2/86, dan *Fawātiḥ ar-Raḥamūt* 2/180).

## PEMBAHASAN KEEMPAT SEORANG AWAM MENERBITKAN SEBUAH FATWA

Karena seorang awam bukanlah ahli ijtihad, dia tidak mampu untuk menyimpulkan hukum sendiri, kecuali jika seorang awam telah mengetahui hukum suatu masalah melalui bertanya kepada salah satu mujtahid, namun apakah ketika itu dia boleh berfatwa?

Seorang awam tidak berhak berfatwa, karena dia tidak tahu dalil yang mujtahid gunakan dalam pendapatnya dan bagaimana pengambilan dalilnya. Dan bisa jadi antara masalah yang baru dengan apa yang dia ketahui dari mufti ada perbedaan di antara keduanya (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/557, *al-Muwāfaqāt* 4/167, *al-Majmū'* 1/94,



dan *at-Taqlīd* hal. 129). Dan telah datang sebuah hadis bahwa Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* bersabda: “Sesungguhnya Allah tidak mengambil ilmu secara serta-merta dari para hamba-Nya. Akan tetapi, Allah akan mengambil ilmu dengan mengambil para ulama. Sampai ketika tidak tersisa seorang yang alim, manusia akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pemimpin, lantas mereka ditanya, dan mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan.” (HR al-Bukhārī [hal. 27 no. 100] Kitāb al-‘Ilm: Bāb Kaifa Yuqbadhu al-‘Ilm, dan Muslim [4/2058 no. 2673] Kitāb al-‘Ilm: Bāb Raf‘ al-‘Ilm wa-Qabdhu.)

Hanya, ia tetap dibolehkan untuk mengabarkan fatwa tersebut dengan mengatakan: “Mujtahid fulan telah berfatwa demikian dalam masalah ini hukumnya demikian.” (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 4/570 dan *at-Taqlīd* hal. 136.)

## PEMBAHASAN KELIMA HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ORANG AWAM SEPUTAR HUKUM WAJIB MUWASSA‘

Wajib ditinjau dari waktunya terbagi menjadi dua:

### **Pertama: Wajib Mudhayaq**

Yaitu kewajiban yang waktunya terbatas tidak bisa digunakan untuk selain kewajiban tersebut dari jenisnya. Contohnya puasa (Ramadhan misalnya), waktunya terbatas mulai dari fajar sampai maghrib, dan seorang mukallaf tidak bisa melakukan puasa yang lain, yang seperti ini harus dikerjakan pada waktunya dan tidak boleh ditunda kecuali jika ada udzur syar‘i.



## Kedua: Wajib Muwassa‘

Yaitu wajib yang waktunya cukup untuk mengerjakannya dan ibadah lain yang sejenis. Contohnya waktu shalat Zhuhur dari tergelincirnya matahari sampai waktu Ashar, seorang mukallaf dapat melakukan shalat seribu kali di sana (selain shalat Zhuhur). Kewajiban jenis ini berhubungan dengan beberapa hukum, sebagiannya berkaitan dengan nonmujtahid, di antaranya adalah poin-poin berikut:

1. Boleh bagi seorang mukallaf untuk menunda pengerjaan wajib muwassa‘ dari awal waktunya dengan syarat dia bertekad untuk melaksanakannya selama waktunya masih ada. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/369, *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/310, *al-Qawā'id wa-al-Fawā'id al-Ushūliyah* hal. 70, dan *Raudhat an-Nāzhir* 1/175.)
2. Jika tidak tersisa waktu kecuali untuk melakukan ibadah tersebut maka dia wajib melaksanakannya di sisa waktu tersebut. Contohnya adalah jika seseorang memiliki kewajiban meng-qadhā' tiga hari dari puasa Ramadhan, maka meng-qadhā' puasa hukum asalnya adalah wajib muwassa‘, waktunya dimulai sejak hari kedua bulan Sya'wal hingga hari terakhir dari bulan Sya'ban. Jika dia ingin menunda dari hari kedua Sya'wal maka hal itu boleh baginya dengan syarat dia berniat mengerjakannya sebelum Ramadhan berikutnya datang. Ketika tidak tersisa dari bulan Sya'ban kecuali tiga hari maka puasa di sini menjadi wajib dikerjakan dan menjadi wajib mudhayaq. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/369 dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/218.)
3. Jika seorang mukallaf memprediksi bahwa dia tidak akan bertahan sampai akhir waktu maka dia harus mengerjakan wajib



muwassa' sebelumnya. Contohnya adalah jika ada seseorang yang akan dihukum mati karena qishash di pertengahan waktu zhuhur, maka saat itu wajib atasnya untuk melaksanakan shalat Zhuhur sebelum waktu qishash dan haram baginya menunda shalat. Bahkan jika dia mendapatkan maaf ketika itu lantas dia mengerjakan shalat Zhuhur setelah pertengahan waktunya maka dia dianggap telah bermaksiat dan dia wajib bertaubat dari perbuatannya ini (menunda shalat). (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/372, *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/218, *Rauḍhat an-Nāzhir* 1/179 dan 254, *Ushūl as-Sarkhasī* 1/33, dan *at-Tamhīd* hal. 64.)

4. Jika seseorang meninggal di tengah waktu wajib muwassa' maka dia tidak dianggap berdosa dengan menunda kewajiban ini, bahkan kewajiban ini gugur darinya dan dia tidak dituntut mengerjakannya, dan tidak juga dianggap maksiat. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/373.)

## PEMBAHASAN KEENAM

### SIAPA YANG DITUNTUT UNTUK MENGAMALKAN FARDHU KIFAYAH

*Wajib* ditinjau dari siapa yang dituntut melaksanakannya terbagi menjadi dua:

#### **Pertama: Fardhu Ain**

Yaitu wajib yang dituntut dari setiap individu mukallaf, seperti shalat, haji, dan puasa Ramadhan.

#### **Kedua: Fardhu Kifayah**

Yaitu kewajiban yang dituntut dilaksanakan oleh kaum muslimin sebagai satu komunitas dan cukup dikerjakan oleh sebagian mereka.



Seperti memandikan jenazah, men-shalat-inya, atau menolong orang yang tenggelam. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/374, *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/242, dan *al-Furūq* 1/117.)

Kewajiban jenis ini berkaitan dengan beberapa hukum, dan sebagian hukum tersebut berhubungan dengan muslim nonmujtahid, di antaranya adalah:

1. Dalil dalam fardhu kifayah mengarah kepada semua orang yang pantas diarahkan dalil padanya, maka fardhu kifayah berlaku bagi semua orang (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/375 dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/243).
2. Tuntutan yang bersifat keharusan dan dosa gugur dari orang yang meninggalkan fardhu kifayah jika dia mengira bahwa sudah ada orang yang cukup yang melaksanakan fardhu kifayah tersebut (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/376, *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/246, dan *al-Furūq* 1/117).
3. Jika orang yang dituntut melakukan fardhu kifayah mengira bahwa belum ada orang yang cukup yang melaksanakan fardhu kifayah tersebut maka dia harus ikut melakukan dan hukumnya berubah menjadi fardhu ain di mana jika dia tinggalkan dia akan berdosa. Karena dia telah mengira bahwa tidak ada orang yang cukup yang melaksanakannya meskipun sudah ada yang melaksanakannya namun dia tidak tahu apakah sudah betul-betul melaksanakannya. Karena dalam masalah ini perkiraan adalah hal yang menjadi sandaran penentuan fardhu kifayah (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/376, *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/246, dan *al-Furūq* 1/117).



## PEMBAHASAN KETUJUH MEMUTUS SEBUAH IBADAH SETELAH MULAI MENERJAKANNYA

Jika seorang mukallaf telah memulai amalan yang hukumnya sunnah kemudian dia ingin memutusnya dan tidak menyempurnakannya, maka amal ini tidak lepas dari dua keadaan, haji dan umrah yang harus diselesaikan berdasarkan firman Allah:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾

“Dan sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah.” (QS al -Baqarah: 196)

Atau berupa amalan selain keduanya seperti shalat atau puasa, mayoritas ulama berpendapat bahwa amalan sunnah tidak harus diselesaikan karena sudah dimulai (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/407, *al-Musawwadah* hal. 60, dan *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/289) berdasarkan dalil-dalil berikut:

- Bahwa Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* pernah memulai puasa sunnah kemudian beliau membatalkannya (HR Muslim [2/808 no. 1154] Kitāb ash-Shiyām: Bāb Jawāz Shaum an-Nāfilah bi-Niyyat min an-Nahār).
- Hadis yang menyebutkan bahwa Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* pernah bersabda: “Orang yang berpuasa sunnah adalah pemimpin dirinya sendiri, jika dia mau dia berpuasa atau jika mau dia berbuka.” (HR at-Tirmidzī [2/109 no. 732] Kitāb ash-Shaum: Bāb Mā Jā’a fi Ifthār ash-Shā’im al-Mutathawwi’, Aḥmad 1/341, dan al-Ḥākim 1/439, dan dishahihkan oleh beliau serta disepakati adz-Dzahabī.)



Adapun amalan wajib baik itu wajib ain atau wajib kifayah maka jika seorang mukallaf sudah memulainya maka dia harus menuntaskannya dan haram memutuskannya (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/378, *al-Baḥr al-Muḥīth* 1/250, dan *al-Qawā'id wa-al-Fawā'id al-Ushūl-īyah* hal. 188). Dan yang dimaksud adalah jika amalan wajib itu merupakan satu kesatuan. Adapun jika amalan wajib itu berbilang maka setiap amalan punya hukum masing-masing, dan bukan berarti ketika sudah melakukan satu harus melakukan yang lainnya. Contohnya adalah menghafalkan Al-Qur'an yang hukumnya fardhu kifayah, ketika sudah mulai menghafal satu surat tidak harus kita sempurnakan semuanya, karena menghafal setiap ayat bahkan kata adalah sebuah perbuatan tersendiri yang terpisah dari yang lain, maka masing-masing punya hukum sendiri.

## **PEMBAHASAN KEDELAPAN PEMBEBANAN ORANG KAFIR DENGAN SYARIAT ISLAM**

Di antara pembahasan ushul fikih yang dibahas ulama dan mereka mem bahas nya secara panjang dan lebar dalam menyebutkan perbedaan pendapat di dalamnya adalah masalah: “Apakah orang-orang kafir juga dibebani syariat?” Dan saya tidak akan membahas perbedaan pendapat karena pembahasan itu ada tempatnya sendiri (lihat pembahasan ini secara luas di buku saya: *at-Tafriq baina al-Ushūl wa-al-Furū'* 2/9–61). Di sini saya hanya akan membahas tentang faedah dari pendapat yang mengatakan orang kafir juga dibebani syariat, dan kita akan berangkat dari pembahasan tentang apa yang berhubungan dengan orang awam dalam masalah ini.



Para ulama sepakat bahwa orang kafir tidak dituntut untuk menjalankan syariat Islam secara terperinci saat mereka masih kafir, dan ketika mereka masuk Islam mereka juga tidak diperintahkan untuk qadhā', perbedaan tentang apakah orang kafir dibebani syariat maksudnya adalah: "Apakah orang kafir itu akan mendapatkan hukuman tambahan atas hukuman kekafirannya karena telah meninggalkan syariat Islam secara terperinci?" Nah, orang yang berpendapat mereka juga dibebani syariat maka hukuman mereka ditambah nanti di akhirat karena hal itu. (Lihat tentang buah dari pembahasan ini di: *at-Tamhīd li-Abī al-Khaththāb* 1/300, *Mīzān al-Ushūl* hal. 194, *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 1/503, *al-Maḥshūl* 1/316, dan *at-Talwīḥ* 1/213.)

Jika ini telah dipahami maka tidak benar jika seorang awam mengingkari seorang kafir ketika tidak menjalankan apa yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin berdasarkan kaidah ini, karena pengingkaran itu bukan termasuk dari buah pembahasan ini, karena buah dari pembahasan ini terbatas pada hukum-hukum akhirat sebagaimana telah disebutkan.

## PEMBAHASAN KESEMBILAN ORANG AWAM MENAFSIRKAN AL-QUR'AN

Karena orang awam tidak memiliki alat yang bisa digunakan untuk menafsirkan firman Allah, haram atasnya untuk menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa sandaran yang syar'i (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/157, *al-Musawwadah* hal. 174, dan *al-Burhān li-az-Zarkasyī* 2/161). Karena perbuatan ini termasuk berbicara atas nama Allah tanpa ilmu dan dia haram hukumnya, Allah berfirman:



﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ  
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى  
 اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٣٣)

Katakanlah (Muhammad), “Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan (mengharamkan) kamu berkata-kata atas nama Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS al-A’rāf: 33).

Juga disebutkan dalam hadis bahwa Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* bersabda: “Barang siapa berbicara tentang Al-Qur’an tanpa ilmu maka hendaklah dia menyiapkan tempatnya di neraka.” (HR Aḥmad 1/233 no. 2069, an-Nasā’ī dalam al-Kubrā 5/30 no. 8084, al-Baghawī dalam *Syarḥ as-Sunnah* 1/257 no. 117, ath-Thabarī no. 80, at-Tirmidzī 5/183 no. 2950 dan beliau mengatakan hadis ini hasan shahih, hanya saja dalam jajaran perawinya ada ‘Abdul-A’lá ats-Tsa’labī dia dibicarakan oleh para ulama) sebagaimana dalam hadis juga bahwa Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* bersabda: “Barang siapa berbicara tentang Al-Qur’an dengan pendapatnya kemudian dia benar maka dia tetap salah.” (HR an-Nasā’ī dalam *al-Kubrā* 5/31 no. 886, at-Tirmidzī 5/183 no. 2952, Abū Dāwud 3/320 no. 3652, ath-Thabarī no. 80, di dalam sanadnya adalah Suhail al-Qathī, dinyatakan lemah oleh para ulama).

## PEMBAHASAN KESEPULUH ORANG AWAM MENUKIL HADIS SECARA MAKNA

Mayoritas ulama berpendapat bahwa boleh menukil hadis secara makna dengan syarat-syarat berikut:

1. Orang yang menukil paham makna-makna lafazh dan hal-hal yang memengaruhinya.
2. Makna yang dinukil harus sesuai dengan makna yang asli (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/530, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fushūl* hal. 380, dan *Ushūl as-Sarkhasī* 1/355).

Dalam hal ini para ulama berdalil dengan beberapa dalil, di antaranya: Bahwa menafsirkan Al-Qur'an dengan selain bahasa Arab adalah boleh secara ijmak maka hadis pun demikian (lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/535, *al-Mustashfá* 1/168, dan *Fawātih ar-Raḥamūt* 2/168). Dari argumentasi ini tampak adanya ijmak atas bolehnya menerjemahkan hadis Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* ke dalam bahasa asing (non-Arab) dengan syarat-syarat di atas. Dan alasan dari hal itu adalah bahwa yang menjadi tujuan dari hadis-hadis Nabi *shallá Allāh 'alaihi wa-sallam* adalah maknanya, maka boleh diterjemahkan. Berbeda dengan Al-Qur'an dan adzan, keduanya dimaksudkan lafazhnya di mana membacanya merupakan ibadah dan harus urut, maka dari sini tidak boleh kita menerjemahkan Al-Qur'an dan adzan (maksudnya adalah terjemahan secara harfiah di mana, terjemahan itu yang dipakai bukan aslinya). Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr* 2/535.



**PEMBAHASAN KESEBELAS**  
**BEBERAPA KAIDAH FIKIH YANG BISA LANGSUNG DIPAKAI**  
**OLEH ORANG AWAM KETIKA DIA MEMPELAJARNYA**

**Pertama: Kaidah “Segala sesuatu tergantung pada niatnya”**

Niat mempunyai pengaruh yang besar pada amalan mukallaf. Dari sini Nabi *shallá Allāh ‘alaihi wa-sallam* bersabda: “Sesungguhnya amalan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan.” Niatlah yang menjelaskan masud dari sumpah, atau lafazh-lafazh yang mengandung *kināyah* (semacam majas), juga untuk menentukan jenis ibadah yang dilaksanakan seperti apakah dia shalat Zhuhur atau shalat sunnah.

Pahala dan dosa juga tergantung pada niat, orang yang melakukan perbuatan haram tanpa sengaja maka dia tidak berdosa, orang yang melakukan ketaatan untuk mendekatkan diri kepada Allah untuk mendapatkan pahala di akhirat maka dia berhak mendapatkan pahala tersebut. Demikian pula pada hal-hal mubah, jika seorang mukallaf meniatkan dengannya agar kuat dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah maka dia juga berhak mendapatkan pahala. (Lihat: *Syarḥ al-Kaukab al-Munir* 4/456 dan *al-Asybah wa-an-Nazhāir li-as-Suyūthī* hal. 8).

**Kedua: Dianjurkan keluar dari perbedaan pendapat**

Apabila para ulama berbeda pendapat dalam sebuah masalah, maka disyariatkan bagi seorang mukallaf untuk memilih keluar dari perbedaan tersebut, dengan cara memilih melakukan perbuatan yang disepakati boleh oleh kedua pendapat ulama tersebut—misalkan yang satu mengatakan “sunnah” dan satunya mengatakan “wajib”, maka kita lebih selamat memilih mengerjakan saja, atau yang satu mengata-



kan “makruh” dan satunya mengatakan “haram”, maka kita pilih meninggalkan saja karena itu secara tidak langsung disepakati oleh kedua pendapat— (lihat: *al-Asybāh wa-an-Nazhā’ir li-as-Suyūthī* hal. 136, *al-Mantsūr* 2/127, dan *al-Muwāfaqāt* 4/202 dan 150).

**Ketiga: Tiada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah**

Barang siapa mengamalkan suatu amalan dalam suatu masalah syar’i dan amal tersebut memiliki sandaran ijihad yang boleh secara syariat maka tidak patut bagi orang lain untuk mengingkarinya. (Lihat: *al-Asybāh wa-an-Nazhā’ir li-as-Suyūthī* hal. 158 dan *Fatḥ al-Majīd* hal. 344).

(Selesai, 27 Ramadhan 1433 H – 28 April 2022 M, Makkah al-Mukarrah).



## DAFTAR PUSTAKA

1. *Al-Iḥsān fī Taqrīb Shaḥīḥ Ibn Ḥibbān*, penulis: ‘Alā’uddīn ibn Bulbān al-Fārisī, tahqiq: Syu‘aib al-Arnā’ūth, Mu’assasat ar-Risālah, Beirut, cetakan pertama, 1418 H.
2. *Al-Iḥkām fī Ushūl al-Aḥkām*, penulis: Abū Muḥammad ‘Alī ibn Ḥazm azh-Zhāhirī, Dār al-Ḥadīth, Kairo, cetakan pertama, 1404 H.
3. *Irsyād al-Fuḥul ilá Tahqīq al-Ḥaqq min ‘Ilm al-Ushūl*, penulis: Muḥammad ibn ‘Alī asy-Syaukānī, Mathba‘at Mushthafá al-Bābī al-Ḥalabī wa-Aulāduhu, Mesir, cetakan pertama, 1356 H.
4. *Al-Asybāh wa-an-Nazhā’ir*, penulis: Jalāluddīn as-Suyūthī, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, cetakan pertama, 1403 H.
5. *Ushūl al-Fiqh: al-Ḥadd wa-al-Maudhū‘ wa-al-Ghāyah*, penulis: Dr. Ya‘qūb ibn ‘Abdil-Wahhāb al-Bāḥusain, Maktabat ar-Rusyd, Riyadh, cetakan pertama, 1408 H.
6. *Ushūl as-Sarkhasī*, tahqiq: Abū al-Wafā’ al-Afghānī, Dār al-Ma‘rifah, Beirut, Lebanon.
7. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*, penulis: Syamsuddīn Muḥammad ibn Qayyim al-Jauzīyah, tahqiq: Muḥammad Muhyiddīn ‘Abdul-Ḥamīd, Dār al-Fikr, Beirut, cetakan kedua, 1397 H.
8. *Al-Baḥr al-Muḥīth fī Ushūl al-Fiqh*, penulis: Badruddīn az-Zarkasyī, tahrir: ‘Abdul-Qādir al-‘Ātimī, Wizārat al-Auqāf wa-asy-Syu‘ūn al-Islāmīyah, Kuwait, cetakan pertama, 1409 H.



9. *Al-Burhān fī Ushūl al-Fiqh*, penulis: Abū al-Ma‘ālī al-Juwainī, tahqiq: Dr. ‘Abdul-‘Azhīm ad-Dīb, Mathābī‘ ad-Dauḥah al-Ḥadītsah, Qatar, cetakan pertama, 1399 H.
10. *Al-Burhān fī ‘Ulūm al-Qur’ān*, penulis: Badruddin az-Zarkasyī, tahqiq: Muḥammad Abū al-Fadhl Ibrāhīm, Dār al-Ma‘rifah, Beirut.
11. *Takhrīj al-Furū‘ ‘alā al-Ushūl*, penulis: Syihābuddīn az-Zinjānī, tahqiq: Dr. Muḥammad Adīb Shālih, Mu‘assasat ar-Risālah, Beirut, cetakan ketiga, 1399 H.
12. *Tasynīf al-Masāmi‘*, penulis: Badruddīn az-Zarkasyī, Disertasi Fakultas Syariah, tahqiq: Mūsá Fuqaihī.
13. *At-Tafrīq bainā al-Ushūl wa-al-Furū‘*, penulis: Dr. Sa‘d ibn Nāshir asy-Syatsrī, Dār al-Muslim, Riyadh, cetakan pertama, 1417 H.
14. *At-Taqlīd wa-Aḥkāmuhu*, penulis: Dr. Sa‘d ibn Nāshir asy-Syatsrī, Dār al-Wathan dan Dār al-Ghays, Riyadh, cetakan pertama, 1415 H.
15. *At-Talkhīsh li-Mustadrak al-Ḥākim*, penulis: al-Ḥāfizh adz-Dzahabī (dicetak bersama al-Mustadrak asli), Dār al-Kitāb al-‘Arabī, Beirut.
16. *At-Tabwīḥ Syarḥ at-Taudhīh ‘alā at-Tanqīḥ*, penulis: Sa‘duddīn at-Taftāzānī, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, tanpa tahun.
17. *At-Tamhīd fī Ushūl al-Fiqh*, penulis: Abū al-Khaththāb al-Kalwadzānī, tahqiq: Dr. Mufīd Muḥammad Abū ‘Amsyah dan Dr. Muḥammad Ibrāhīm ‘Alī, penerbit: Fakultas Syariah, Makkah al-Mukarramah, percetakan: Dār al-Madanī, Jeddah, cetakan pertama, 1406 H.



18. *At-Tamhīd fī Takhrīj al-Furū‘ ‘alá al-Ushūl*, penulis: Jamāluddīn al-Asnawī, tahqīq: Dr. Muḥammad Ḥasan Hītū, Mu‘assasat ar-Risālah, Beirut, cetakan kedua, 1401 H.
19. *Taisīr at-Taḥrīr*, penulis: Muḥammad Amīn Amīr Bādsyah, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, tanpa tahun.
20. *Taisīr al-‘Azīz al-Ḥamīd Syarḥ Kitāb at-Tauḥīd*, penulis: Syaikh Sulaimān ibn ‘Abdillāh, al-Maktab al-Islāmī, Damaskus, cetakan pertama.
21. *Jāmi‘ al-Bayān fī Ta‘wīl al-Qur‘ān*, penulis: Abū Ja‘far Muḥammad ibn Jarīr ath-Thabarī, Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, Beirut, cetakan pertama, 1412 H.
22. *Hāsyīyat ar-Raudh al-Murbi‘*, penulis: ‘Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Qāsīm, Beirut, cetakan ketiga, 1405 H.
23. *Dirāsāt fī Muqāddimāt ‘Ilm Ushūl al-Fiqh*, penulis: Dr. ‘Abdul-Ḥalīm ‘Abdul-Fattāḥ ‘Umar, Maktabat as-Salām, Kairo, 1413 H.
24. *Ar-Risālah*, penulis: al-Imām Muḥammad ibn Idrīs asy-Syāfi‘ī, tahqīq: Aḥmad Muḥammad Syākir, tanpa keterangan penerbit dan tanggal.
25. *Raudhat an-Nāzhir*, penulis: Muwaffaquddīn Ibnu Qudāmah, tahqīq: Dr. ‘Abdul-Karīm Namlah, Maktabat ar-Rusyd, Riyadh, cetakan pertama 1413 H.
26. *Raudhat ath-Thālibīn*, penulis: al-Imām an-Nawawī, diterbitkan dengan bimbingan: Zuhair asy-Syāwīsy, al-Maktab al-Islāmī, Beirut, cetakan kedua 1405 H.
27. *Sunan Ibni Mājah*, penulis: Ibnu Mājah al-Qazwainī, tahqīq: Muḥammad Fu‘ād ‘Abdul-Bāqī, Mathba‘ah Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabīyah, tanpa tanggal.

28. *Sunan Abī Dāwud*, penulis: Abū Dāwud as-Sijistānī, tahqiq: Muḥammad Muhyiddīn ‘Abdul-Ḥamīd, al-Maktabah al-‘Ashrīyah, Shida.
29. *Sunan at-Tirmidzī (al-Jāmi‘ ash-Shahūḥ)*, penulis: Abū ‘Īsā at-Tirmidzī, tahqiq: Aḥmad Muḥammad Syākir, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut.
30. *Sunan ad-Dāraquthnī*, penulis: ‘Alī ibn ‘Umar ad-Dāraquthnī, ‘Ālam al-Kutub, Beirut, tanpa tanggal.
31. *As-Sunan al-Kubrā*, penulis: Abū Bakr al-Baihaqī, Dār al-Ma‘rifah, Beirut, tanpa tahun.
32. *As-Sunan al-Kubrā*, penulis: al-Imām an-Nasā‘ī, tahqiq: Dr. ‘Abdul-Ghaffār al-Bandārī dan Sayyid Ḥasan, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama, 1411 H.
33. *Sunan an-Nasā‘ī (bi-Syarḥ as-Suyūthī)*, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, tanpa tahun.
34. *Syarḥ Tanqīḥ al-Fushūl fī Ikhtishār al-Maḥshūl fī al-Ushūl*, penulis: Syihābuddīn al-Qarafi, Dār al-Fikr li-ath-Thibā‘ah wa-an-Nasyr wa-at-Tauzī’, Kairo, Maktabat al-Kulliyāt al-Az-hariyah, cetakan pertama, 1393 H.
35. *Syarḥ Jam‘ al-Jawāmi‘*, penulis: Jalāluddīn al-Mahallī, Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, tanpa tahun.
36. *Syarḥ as-Sunnah*, penulis: al-Ḥusain ibn Mas‘ūd al-Farrā’ al-Baghawī, tahqiq: Syu‘aib al-Arnā‘ūth dan Muḥammad Zuhair asy-Syāwīsy, al-Maktab al-Islāmī, Damaskus, cetakan pertama, 1390 H.
37. *Syarḥ al-Kaukab al-Munīr*, penulis: Ibnu an-Najjār al-Futūhī, tahqiq: Dr. Muḥammad az-Zuḥailī dan Dr. Nazīl Ḥammād,



- penerbit: Kullīyat asy-Syarī'ah bi-Makkah, percetakan: Dār al-Fikr, Damaskus, 1400 H.
38. *Syarḥ Mukhtashar ar-Raudhah*, penulis: Najmuddīn ath-Thūfī, tahqiq: Dr. 'Abdullāh ibn 'Abdil-Muḥsin at-Turkī, Mu'assasat ar-Risālah, Beirut, cetakan pertama, 1407 H.
  39. *Shahīḥ al-Bukhārī*, penulis: al-Imām Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Mathābi' asy-Sya'b, 1378 H.
  40. *Shahīḥ Muslim*, penulis: al-Imām Muslim ibn al-Ḥajjāj, tahqiq: Muḥammad Fu'ād 'Abdul-Bāqī, penerbit: ar-Ri'āsah al-Āmmah li-Idārat al-Buḥūts al-Īlmīyah wa-al-Iftā' wa-ad-Da'wah wa-al-Irsyād, 1400 H.
  41. *Shifat al-Fatwá wa-al-Muftī wa-al-Mustaftī*, penulis: Aḥmad ibn Ḥamdān al-Hanbalī, takhrij: Muḥammad Nāshiruddīn al-Albānī, al-Maktab al-Islāmī, Damaskus, cetakan kedua, 1394 H.
  42. *Al-'Uddah fī Ushūl al-Fiqh*, penulis: al-Qādhī Abū Ya'lá al-Farrā, tahqiq: Dr. Aḥmad ibn 'Alī al-Mubārakī, cetakan kedua, 1410 H.
  43. *'Umdat al-Qārī Syarḥ Shahīḥ al-Bukhārī*, penulis: Badruddīn al-'Ainī, Dār al-Fikr, 1399 H.
  44. *Fath al-Bārī bi-Syarḥ Shahīḥ al-Bukhārī*, penulis: Ibnu Ḥajar al-'Asqalānī, ditahqiq awalnya oleh: asy-Syaikh 'Abdul-'Azīz ibn 'Abdillāh ibn Bāz, al-Mathba'ah as-Salafīyah wa-Maktabatuhā, Kairo, cetakan pertama, 1380 H.
  45. *Fath al-Majīd*, penulis: asy-Syaikh 'Abdurrahmān ibn Ḥasan, ar-Ri'āsah al-Āmmah li-Idārat al-Buḥūts al-Īlmīyah wa-al-Iftā', cetakan kedua, 1413 H.



46. *Al-Furūq (Anwār al-Burūq fī Anwā' al-Furūq)*, penulis: Syihābuddīn al-Qarāfī, 'Ālam al-Kutub, Beirut, tanpa tanggal.
47. *Al-Faqīh wa-al-Mutafaqqih*, penulis: al-Khathīb al-Baghdādī, tahqiq: Ismā'īl al-Anshārī, Mathābi' al-Qashīm, Riyadh, cetakan kedua 1389 H.
48. *Fawātiḥ ar-Raḥamūt*, penulis: 'Abdul-'Alī al-Anshārī, dicetak dengan catatan kaki *al-Mustashfá*.
49. *Al-Qath' wa-azh-Zhann 'inda al-Ushūlīyīn*, penulis: Dr. Sa'd ibn Nāshir asy-Syatsrī, cetakan pertama, Dār al-Ḥabīb, Riyadh, 1418 H.
50. *Al-Qawā'id wa-al-Fawā'id al-Ushūlīyah wa-Mā Yata'allaqu bihā min al-Aḥkām al-Far'īyah*, penulis: 'Alā'uddīn ibn al-Lahḥām, tahqiq: Muḥammad ibn Ḥāmid al-Faqī, Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, Beirut, cetakan pertama, 1403 H.
51. *Al-Qawānīn al-Fiqhīyah*, penulis: Ibnu Juzai al-Kalbī, Dār al-Qalam, Beirut, tanpa tahun.
52. *Kasasyāf al-Qinā' 'an Matn al-Iqnā'*, penulis: Manshūr ibn Yūnus al-Bahūtī, Mathba'at al-Ḥukūmah, Makkah al-Mukarramah, 1394 H.
53. *Al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab*, penulis: Muḥyiddīn an-Nawawī, tahqiq: Muḥammad Najīb al-Muthī'ī, al-Maktabah al-'Ālamīyah, Kairo, 1971 M.
54. *Majmū' Fatāwá Syaikh al-Islām Ibn Taimīyah*, dikumpulkan oleh: 'Abdurrahmān ibn Muḥammad ibn Qāsim dan anaknya, Muḥammad. Dicitak berdasarkan perintah al-Malik (Raja) Khālid ibn 'Abdil-'Azīz Ālu Su'ūd, Maktabat al-Ma'ārif, Rabat.
55. *Al-Maḥshūl fī 'Ilm al-Ushūl*, penulis: Fakhruddīn ar-Rāzī, Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, Beirut, cetakan pertama, 1408 H.



56. *Mudzakkarah fī 'Ilm al-Ushūl*, penulis: Sa'd asy-Syatsrī, Dār al-Muslim, Riyadh, cetakan pertama, 1415 H.
57. *Al-Mustadrak*, penulis: Abū 'Abdillāh al-Ḥākim, Dār al-Kitāb al-'Arabī, Beirut, tanpa tahun.
58. *Al-Mustashfā*, penulis: Abū Ḥāmid al-Ghazālī, Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, cetakan kedua, 1403 H.
59. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, al-Maktab al-Islāmī li-ath-Thibā'ah wa-an-Nasyr, Beirut, cetakan kedua 1398 H.
60. *Musnad Abī Dāwud ath-Thayālisī*, Dār al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun.
61. *Al-Musawwadah fī Ushūl al-Fiqh*, ditulis secara estafet oleh tiga imam dari keturunan Taimiyah, tahqiq: Muḥammad Muḥyiddin 'Abdul-Ḥamīd, Mathba'at al-Madanī, Kairo, 1384 H.
62. *Mathālib Ulī an-Nuhā*, penulis: Mushthafā ar-Raḥībānī al-As-yūthī, al-Maktab al-Islāmī, Damaskus.
63. *Al-Mantsūr fī al-Qawā'id*, penulis: Badruddīn az-Zarkasyī, tahqiq: Dr. Taisīr Fā'iq Aḥmad Maḥmūd, Wizārat al-Auqaf bi-al-Kuwait, cetakan pertama, 1402 H.
64. *Al-Mankhūl min Ta'līqāt al-Ushūl*, penulis: Abū Ḥāmid al-Ghazālī, tahqiq: Dr. Muḥammad Ḥasan Hītū, Dār al-Fikr, Damaskus, cetakan kedua 1400 H.
65. *Al-Muwāfaqāt fī Ushūl asy-Syarī'ah*, penulis: Abū Ishāq asy-Syāthibī, ta'liq: 'Abdullāh Darrāz, Dār al-Ma'rifah, Beirut, tanpa tahun.
66. *Mizān al-Ushūl fī Natā'ij al-Uqūl*, penulis: 'Alā'uddīn as-Samarqandī, tahqiq: Dr. Muḥammad Zakī 'Abdul-Barr,



Mathābi‘ ad-Dauḥah al-Ḥadītsah, Qatar, cetakan pertama, 1404 H.

67. *Nafā'is al-Ushūl fī Syarḥ al-Maḥshūl*, penulis: Syihābuddīn al-Qarāfī, tahqiq: ‘Abdurrahmān ibn ‘Abdil-‘Azīz al-Muthīr, Risalah Doktorat Muqaddimah ilá Qism al-Ushūl fī Kulliyat asy-Syarī‘ah bi-ar-Riyādh, 1408 H.

